

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia memiliki Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang mempunyai peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat . Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (UU No. 2 Tahun 2002), dijelaskan bahwa Polri bertanggung jawab di dalam mengupayakan, mencegah, mengeliminasi setiap gejala yang mungkin dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat. Polri tentunya memiliki tugas yang cukup berat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran, kejahatan, pelayanan masyarakat, dan melindungi serta menertibkan masyarakat. Oleh karena itu kinerja Polri harus berjalan optimal dalam mengatasi tindak kejahatan di Indonesia.

Anggota Polri khususnya yang berada di wilayah hukum Polsek Lengkong Polrestabes Bandung dalam menjalankan tugas pokoknya dihadapkan dengan berbagai kasus kejahatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Kasus-kasus yang marak terjadi seperti kasus perampokan, aksi bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris, kasus jaringan narkoba, human trafficking, cyber crime dan lain-lain. Selain kasus tersebut konflik-konflik kedaerahan juga merupakan ancaman yang perlu diperhatikan, seperti isu SARA, daerah yang ingin memerdekakan diri, unjuk rasa anarkis, perkelahian antar suku, perusakan tempat ibadah,

dan lain-lain. Beberapa kasus di atas muncul akibat tidak diketahuinya akar permasalahan yang muncul pada pranata-pranata sosial di masyarakat. Peningkatan jumlah aparat dan peningkatan kegiatan Polri, belum menjadi sebuah jaminan akan ketiadaan ancaman kamtibmas di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, Polri membutuhkan adanya partisipasi atau kerjasama dari masyarakat.

Menyadari pentingnya suatu kerjasama Polri dengan masyarakat, maka Polri mulai menerapkan suatu program yang dinamakan Program Perpolisian Masyarakat. Sebelum konsep perpolisian masyarakat diterapkan, tugas dan peran kepolisian baik dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban maupun penegakan hukum dilakukan secara konvensional (tradisional), yaitu polisi dianggap hanya bertugas untuk menangkap penjahat dengan cara-cara yang sifatnya represif. Polisi cenderung melihat dirinya semata-mata sebagai alat pemegang otoritas, dan institusi kepolisian dipandang sekedar alat negara, sehingga pendekatan kekuasaan lebih banyak mewarnai pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam perpolisian tradisional, peran polisi hanya terbatas pada respon atas kejadian yang diterimanya saja tidak diperluas hingga upaya pengidentifikasian serta penyelesaian masalah di masyarakat dan yang paling utama, dalam perpolisian tradisional polisi bersifat reaktif terhadap kejadian. Akibatnya, muncullah berbagai peristiwa tragis di tengah-tengah masyarakat seperti, polisi menembak warga sipil yang tidak berdosa, penganiayaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, serta perlakuan-

perlakuan buruk lainnya yang mengarah pada pelanggaran HAM. Ini semua menyebabkan kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menjadi menurun.

Pada dasarnya, proses lahirnya Perpolisian Masyarakat di lingkungan Polri adalah menyempurnakan konsep, kebijakan, dan praktik pembinaan masyarakat, terutama yang dilakukan oleh para Babinkamtibmas, yang telah berlangsung lama di lingkungan Polri. Namun, demikian praktik masyarakat sebagai mitra sejajar Polri dalam memecahkan masalah merupakan hal baru.

Perpolisian Masyarakat menciptakan pola hubungan dan peran baru antara polisi dan masyarakat. Tentu saja, dalam konteks ini kedua belah pihak perlu melakukan perubahan dasar. Polisi tidak dapat bekerja sendiri karenanya harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada di dalam masyarakat. Polisi juga bahu membahu dan membuat keputusan bersama untuk memecahkan masalah dalam masyarakat.

Akhirnya melalui proses uji coba, dan pembentukan model yang dimotori oleh berbagai lembaga donor, seperti IOM, JICA/Jepang, Asian Foundation, Partnership, dan UNHCR, pada tanggal 13 Oktober 2005, dengan Keputusan Kapolri No. Pol Skep/737/X/2005 secara resmi Perpolisian Masyarakat menjadi kebijakan yang harus diterapkan oleh seluruh jajaran Polri.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat bahwa Perpolisian Masyarakat (Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.¹

Dengan berbekal Skep tersebut, Bagian Bina Mitra menjadi ujung tombak kemitraan dengan masyarakat. Polri di tingkat Polres, merancang dan mendesain kegiatan Perpolisian Masyarakat dengan merangkul berbagai lapisan masyarakat, secara kewilayahan maupun sektoral. Terbentuknya sejumlah Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) merupakan wadah bertemunya aparat kepolisian dan masyarakat dalam ruang yang mengedepankan kebersamaan baik dalam pembahasan maupun tindakan. Tidak melulu dalam soal Kamtibmas, tetapi dalam isu-isu sosial lainnya. FKPM dalam proses berikutnya, tidak mesti melembaga bernama FKPM, tetapi bisa menggunakan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan yang sudah ada, semisal Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, PKK, warga siaga dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan penerapan Perpolisian Masyarakat di tengah-tengah masyarakat, maka dibentuk suatu unit yang dinamakan Bhayangkara

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 tentang Perpolisian Masyarakat

Pembina Kamtibmas (Bhabinkamtibmas). Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/8/XI/2009 tentang perubahan buku petunjuk lapangan Kapolri No. Pol : Bujuklap/17/VIII/1997 tentang Bintara Polri pembina kamtibmas dikelurahan/desa dan Surat Kapolri Nomor : B/3377/IX/2011 tanggal 29 september dijelaskan bahwa Bhabinkantibmas merupakan community officer (Petugas Polmas) yang berperan sebagai fasilitator beroperasinya Perpolisian Masyarakat dan sekaligus penghubung antara keputusan Polri dan komunitas setempat.²

Bhabinkamtibmas sendiri merupakan anggota dari Unit Binmas Kepolisian Sektor (Polsek). Hal tersebut seperti tertulis dalam Keputusan Kapolri Nomor : Kep/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres). Unit Binmas adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang berada di bawah Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek). Bhabinkamtibmas ditempatkan pada desa/kelurahan. Permasing desa/kelurahan, ditempatkan 1 (satu) personil/aparat. Bhabinkamtibmas sebagai salah satu ujung tombak dalam penerapan Perpolisian Masyarakat yang memiliki fungsi dan peranan yang strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat. Sehingga kedepannya polisi dan masyarakat secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problematika pada masyarakat dan juga mampu mendapatkan solusi untuk mengantisipasi masalah

² Kapolri No. Pol : Bujuklap/17/VIII/1997 tentang Bintara Polri pembina kamtibmas dikelurahan/desa.

ditengah masyarakat serta mampu memelihara kamtibmas. Bhabinkamtibmas berperan pula menjadi mediator, negosiator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah.

Dengan program Perpolisian masyarakat ini, diharapkan bukan saja masyarakat hanya bertindak bila timbul kejahatan atau pelanggaran hukum, namun polisi juga harus mampu bertindak lebih awal lagi dalam menangani akar-akar kejahatan dan pelanggaran hukum. Ini berarti bahwa aktivitas polisi harus menyentuh tataran-tataran Pre-emptif, Preventif sampai pada tataran Refresif. Polri saat ini harus menjadi sebuah lembaga negara yang benar-benar menjadi representasi masyarakat dan memiliki pola tindakan dan fungsi sebagai control sosial, paradigma kemitraan, partisipatif, professional, kesadaran (tidak dengan mengedepankan cara pemaksaan) dan komunitas (tidak individualis).

Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi yang berada di Jawa Barat , kota ini merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan bagi masyarakat Provinsi Jawa Barat. Selayaknya pusat pemerintahan dan pembangunan, aktivitas masyarakat dominan berada di kota ini. Oleh karena itu, kondisi Kamtibmas di kota ini harus benar-benar terjaga agar segala jenis aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan KEP KAPOLRI nomor : KEP/366/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Validasi Polresta, kini Polrestabes Bandung jajaran ada 28 Polsek dan 1 Sub Sektor dan salah satunya adalah Polsek Lengkong.

Polsek Lengkong khususnya Unit Binmas dalam menjaga dan memelihara Kamtibmas yaitu dengan upaya menjalin hubungan yang baik, melaksanakan pengamanan dan pendekatan dengan seluruh lapisan masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong. Upaya tersebut sesuai dengan yang diperintahkan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang sistem Keamanan Lingkungan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui model Perpolisian Masyarakat (POLMAS) harus di kembangkan dengan mengutamakan upaya-upaya mencegah dan menangkal bentuk-bentuk ancaman gangguan Kamtibmas.

Tabel 1.1
Data Tindak Pidana Polsek Lengkong
Tahun 2018-2020

Data Tindak Pidana per Tahun					
2018		2019		2020	
CT	CC	CT	CC	CT	CC
74	85	78	76	41	53

Sumber : Rekrim Polsek Lengkong Kota Bandung, 2020

Keterangan :

CT : Crime Total

CC : Crime Clearance

Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari Polsek Lengkong Kota Bandung untuk menggambarkan situasi Kamtibmas dari tahun 2018 sampai dengan 2020 bahwa jumlah Tindak Pidana yang dilaporkan dari tahun 2018 sebanyak 74 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 85 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance). Pada tahun 2019 Tindak Pidana dilaporkan 78 kejahatan yang ditangani (Crime Total) dan 76 kejahatan

yang terungkap (Crime Clearance), Sedangkan pada tahun 2020 terhitung dari bulan januari sampai dengan bulan agustus Tindak Pidana terlapor sebanyak 41 kejadian yang ditangani (Crime Total) dan 53 kejahatan yang terungkap (Crime Clearance) di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

Dari data tersebut peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian untuk dapat mengetahui kinerja atau upaya seperti apa yang telah dilakukan untuk menjalankan tugas dan fungsi Bhabinkamtibmas khususnya dalam penerapan Polisi Masyarakat di wilayah hukum Polsek Lengkong Kota Bandung sehingga dapat meminimalisir kenaikan tingkat kejahatan pada setiap tahunnya, terlihat dari Tindak Pidana yang terlapor dari tahun 2018 ke tahun 2019 itu mengalami kenaikan namun tidak signifikan dan pada tahun 2020 dari bulan januari sampai dengan bulan Agustus jumlah Tindak Pidana terlapor masih relatif cukup jauh dibanding tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti membatasi masalah yang menyangkut Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Polisi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polrestaes Bandung sebagai berikut :

1. Bagaimana Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Polisi Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penerapan Polisi Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
2. Untuk memahami faktor yang menjadi pendukung dan penghambat Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Rangka Penerapan Polisi Masyarakat di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas Dalam Penerapan Perpolisian Masyarakat Di Wilayah Hukum Polsek Lengkong Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan yang meliputi :

1. Secara Teoris, Memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dimasa mendatang khususnya dalam pengembangan Ilmu Kepolisian yang berkaitan dengan tugas Bhabinkamtibmas dalam penerapan Perpolisian Masyarakat.
2. Secara praktis, Dapat digunakan sebagai salah satu bahan pengetahuan dan pedoman bagi pihak-pihak pengambilan kebijakan serta keputusan yang berhubungan dengan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.

3. Secara Akademis, Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah kepustakaan fakultas sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan serta memperkaya karya tulis dalam berbagai bidang penelitian.